

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA **KOTA SABANG**

Jalan Sultan Hasanuddin, Kuta Ateuh, Kota Sabang Telp/Fax. 0652-21879 | Kode Pos: 23511 Email: bnnkotasabang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SABANG NOMOR: KEP/09/I/ka/sb/2021/BNNK-SABANG

TENTANG

PENGANGKATAN STAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SABANG **TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SABANG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan teknologi informasi Badan Narkotika Nasional Kota Sabang, maka dianggap perlu Mengangkat Staf Ahli Bidang Teknoliogi Informasi Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Tahun Anggaran 2021;
 - b. Bahwa untuk tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Keria BNNP dan BNNKab/Kota;

Memperhatikan : DIPA Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA-066.01.2.419175/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Sdr/i. Ima Dwitawati, MBA. NIP.198210132014032002 Pangkat/Gol. Penata (III/c) Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi pada Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknologi dan Informasi, norma, standar, prosedur, kriteria, penyelenggaraan Aplikasi teknologi informasi, supervisi, pemantauan evaluasi, dan pelaporan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Sabang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN di Jakarta;
- 2. Sestama BNN di Jakarta;
- 3. Ispektur Utama BNN di Jakarta;
- 4. Kepala BNN Provinsi Aceh di Banda Aceh;
- 5. Pejabat/Petugas yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sabang

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MASDUKI.

Dipindai dengan CamScanner